



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
BANTEN (PERSERODA) Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan keberadaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, agar memiliki likuiditas yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan bank milik daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 900.1.13.2/6463/SJ memberikan Persetujuan Provinsi Banten menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-13/PB.2/2023 memberikan dukungan untuk penetapan Bank Banten sebagai Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pelayanan perbankan yang mandiri dan profesional, Pemerintah Daerah perlu mengambil alih kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dari PT Banten Global Development;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah, Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2016 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2143);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Daerah se-Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam Saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut Tbk adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum Saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% Sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk yang selanjutnya disebut Bank Banten adalah Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah.
10. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
11. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
12. Organ Perseroda adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
14. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

15. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
16. Konversi saham adalah perubahan nilai uang yang setara menjadi nilai saham.
17. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
18. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal Saham Perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
19. Modal Disetor adalah Saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang Saham Perseroan.
20. Modal Ditempatkan adalah bagian dari modal dasar Perseroan yang disepakati bersama-sama oleh pemegang Saham untuk disetor.
21. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk, ditetapkan sebagai BUMD dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau disingkat PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau disebut Bank Banten.
- (2) PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Serang.
- (3) PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memiliki cabang atau perwakilan di tempat lain.

Pasal 3

Perubahan nama perusahaan, nama panggilan, dan Logo Perseroda ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai:

- a. pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk yang berasal dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang merupakan anak perusahaan dari Perseroan Terbatas Banten Global Development; dan
- b. pengambilalihan saham yang dimiliki PT Banten Global Development pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Pasal 5

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan perbankan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk yang mandiri dan profesional; dan
- b. memperkuat likuiditas PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk dengan penyertaan modal secara langsung dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk melakukan usaha di bidang perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk berdiri selama jangka waktu tidak terbatas sepanjang menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI
BESARAN MODAL DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

- (1) Besaran Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk sebesar Rp8.000.000.000.040,00 (delapan triliun empat puluh rupiah).
- (2) Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditempatkan dan disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp2.165.600.000.000,00 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Pengaturan tentang modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah selain menyertakan modal dalam bentuk saham juga dapat menyertakan modal dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal jika PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk telah menunjukkan kinerja keuangan yang positif secara kumulatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Komposisi Saham Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus).
- (2) Selain komposisi Saham Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (3) Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berasal dari pengambilalihan saham Pemerintah Daerah pada PT Banten Global Development dan dikonversikan menjadi nilai saham pada Bank Banten.
 - (4) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilepaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penyerahan saham sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Penyerahan saham dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonversikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi penyertaan modal kepada Bank Banten.
 - (6) Ketentuan mengenai pemegang Saham, pengambilalihan dan/atau pemindahtanganan Saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk

Pasal 10

- (1) Organ PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk terdiri atas :
 - a. Komisaris; dan
 - b. Direksi.
- (3) Jumlah Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS, masing-masing paling banyak 5 (lima) orang.

- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dan Direksi sebagaimana ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam RUPS.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroda yang telah mendapat persetujuan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka:

1. Komisaris dan Direksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk setelah Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
2. semua Pegawai yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. seluruh hak dan kewajiban PT Bank Pembangunan Daerah, Tbk, menjadi hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH,

TTD

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (5-275/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19670619 199403 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
BANTEN (PERSERODA) Tbk

I. UMUM

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan dengan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat Notaris di Jakarta dan memiliki kontribusi dalam penguatan perekonomian Nasional dan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan keberadaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, agar memiliki likuiditas yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan bank milik daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 900.1.13.2/6463/SJ memberikan Persetujuan Provinsi Banten menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-13/PB.2/2023 memberikan dukungan untuk penetapan Bank Banten sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pelayanan perbankan yang mandiri dan profesional, Pemerintah Daerah perlu mengambil alih kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dari PT Banten Global Development.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah, Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 104